

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Aspek komunikasi secara keseluruhan pada implementasi penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Mawomba Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una dinilai cukup baik. Sementara ditinjau dari aspek sumber daya, masih memiliki masalah klasik yang bersumber pada kualitas sumber daya manusia para implementor kebijakan. Karena kemampuan pelaksana kebijakan di desa Mawomba masih kurang. Artinya, pemahaman akan tugas dan tanggung jawab serta keahliannya belum mumpuni. Akibatnya mempengaruhi kemampuan implementor untuk melaksanakan kebijakan secara efektif dan efisien. Selain itu, sumber daya finansial terkait besaran dana desa untuk mendanai kegiatan pembangunan masih terbilang minim. Disposisi dari implementor kebijakan terkait kurangnya pemahaman dan kemampuan para implementor juga dipengaruhi oleh adanya mutasi jabatan terhadap Perangkat Desa. Akibatnya, implementor yang dipindahkan dari jabatan sebelumnya masih harus beradaptasi dengan tugas pokok dan fungsi pada jabatan baru. Ditambah lagi pada struktur birokrasi, tanggung jawab organisasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan dana desa dalam pembangunan masih mengalami kendala pada koordinasi antara

Pemerintah Desa Mawomba dengan BPD dan masyarakat sehingga terkadang kebijakan tersebut tidak menghasilkan efek yang diharapkan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Mawomba Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una ada dua. Pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang kompeten pada implementor untuk memahami masalah dalam pelaksanaan pembangunan desa menimbulkan dampak ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan tujuan kebijakan yang ada. Kedua, mutasi jabatan Perangkat Desa secara langsung tanpa melihat kesanggupan dan sisi kemampuan implementor yang ditunjuk.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Tingkatkan lagi sumber daya manusia pada Perangkat Desa yang mengemban tugas pokok dan fungsi pada jabatan baru dengan mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas Perangkat Desa masing-masing jabatan agar tercapainya tujuan dari pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien.
2. Pengambilan kebijakan atas penempatan posisi Perangkat Desa dalam mutasi jabatan kiranya harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku, harus secara resmi berdasarkan rekomendasi Camat, dan perlu menimbang kemampuan dari Perangkat Desa yang akan dimutasi.